

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 September 2022

ALVA AHSAN
NIM. 181110136

ABSTRAK

Nama: Alva Ahsan, NIM: 181110136, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan untuk Istri yang Kedua (Studi Kasus di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)*.

Adanya sebuah permasalahan dalam pembagian warisan sudah menjadi rahasia umum pada masyarakat Indonesia, permasalahan yang disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidaksesuaian pembagian harta kerap ditemui ketika terjadinya pembagian warisan, seperti yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Kedaung Barat. Pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedaung Barat untuk istri kedua, hanya istri pertama yang mendapatkan bagian dari harta warisan, dengan alasan istri kedua ketika menikah tidak membawa harta.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pembagian harta warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta warisan untuk istri yang dipoligami di Desa Kedaung Barat?

Tujuan penelitian penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pembagian harta warisan untuk istri yang kedua di Desa Kedaung Barat. 2) Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam pembagian harta warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada ahli waris, data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: 1) Pembagian harta warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat pada praktik pembagiannya masyarakat ada yang menggunakan hukum adat saja, ada yang menggunakan pembagian waris Islam saja dan ada yang menggunakan dua hukum sekaligus yaitu pembagian waris hukum Adat dan hukum Islam. 2) Tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta warisan terhadap istri kedua di Desa Kedaung Barat tidak sesuai dengan pembagian waris menurut hukum Islam, seperti yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam dan ilmu *faraid*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Poligami dan Waris



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Alva Ahsan	Di –
	NIM: 181110136	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Alva Ahsan, NIM: 181110136 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan untuk Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 27 September 2022

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II

Hikmatullah, S.HI., M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN UNTUK ISTRI KEDUA
(Studi Kasus di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur
Kabupaten Tangerang)**

Oleh:

Alva Ahsan
NIM. 181110136

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Hikmatullah, S.HI., M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Alva Ahsan, NIM. 181110136, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan untuk Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Oktober 2022 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 September 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 004



David Nugraha Saputra, M.H.

NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002



Nita Anggraeni, M.Hum.

NIP. 19820606 201101 2 014


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003



Hikmatullah, S.HI., M.Sy.

NIP. 19860425 201903 1 006

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan
teruntuk dua orang hebat dalam kehidupan saya
Yayah dan Umi tercinta,
Bapak H. Romli dan Ibu Hj. Sumayanah
yang telah memberikan pengorbanan yang tak terhitung untuk penulis,
selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa
sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini
dan untuk adik saya satu-satunya
Nanda Darojatul Aliyah
Semoga hasil yang kakak capai saat ini menjadi motivasi kamu
untuk menjadi lebih baik lagi dari kakak*

MOTTO

وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu.

(QS. An-Nisa (4): 12)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Alva Ahsan, lahir di Tangerang pada tanggal 09 Oktober 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan H. Romli dan Hj. Sumayanah.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN Kedaung Barat 1 (tahun lulus 2012), lalu melanjutkan ke SMP IT Al-Ghina (tahun lulus 2015), dan melanjutkan ke MA Al Ghazaly Bogor (tahun lulus 2018). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis sempat aktif di intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) syariah sebagai bidang eksternal dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah sebagai divisi internal. Sementara itu penulis aktif juga dalam organisasi eksternal, penulis aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan untuk Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah, S.HI., M.Sy., Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Kedua orang tua penulis, H. Romli dan Hj. Sumayanah sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian yang telah memberikan segalanya untuk keberhasilan saya.
7. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang-orang tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sudah memberikan semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
9. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu bertanya “kapan sidang?” dan “kapan wisuda?” terima kasih berkat kalian penulis dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat

membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 27 September 2022

Alva Ahsan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i	
ABSTRAK	ii	
NOTA DINAS	iii	
PENGESAHAN	v	
PERSEMBAHAN	vi	
MOTTO	vii	
RIWAYAT HIDUP	viii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah.....	12
	C. Fokus Penelitian.....	13
	D. Tujuan Penelitian	13
	E. Manfaat Penelitian	13
	F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
	G. Kerangka Pemikiran.....	16
	H. Metode Penelitian	21
	I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II	KONDISI OBYEKTIK LOKASI PENELITIAN	
	A. Profil Desa Kedaung Barat	28
	B. Kondisi Keagamaan	35
	C. Kondisi Pendidikan.....	36
	D. Kondisi Sosial dan Budaya	37
	E. Kondisi Ekonomi	40

BAB III	LANDASAN TEORI	
	A. Definisi Pernikahan.....	43
	B. Dasar Hukum Pernikahan dalam Hukum Islam.....	48
	C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	54
	D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	58
	E. Definisi Pernikahan Poligami	60
	F. Dasar Hukum Pernikahan Poligami.....	61
	G. Tujuan dan Hikmah Pernikahan Poligami	71
	H. Hukum Kewarisan Islam.....	73
BAB IV	PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ISTRI	
	KEDUA	
	A. Pembagian Harta Warisan untuk Istri Kedua di Desa Kedaung Barat	91
	B. Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan untuk Istri Kedua	98
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	